

**KETETAPAN****Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Partai Amanat Nasional**, yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/PAN/B/KU/SJ/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., Nur Fadly Dal, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Julianto Asis, S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Yusran, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko S, S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Nasrullah, S.H., M.H., dan Munir Kairoti, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL" yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 32-01-12-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.27 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 154-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat distrik Obaa dan Distrik Minyamur, dengan melakukan rekapitulasi untuk seluruh TPS dari setiap TPS pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur karena pembacaan hasil rekapitulasi dimaksud sebelumnya oleh setiap saksi partai, PTPS, PPS, tidak pernah diberikan dan mendapatkan C.Hasil Salinan dari setiap KPPS setempat;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah diberikan Rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dengan berdasarkan Surat Nomor 95/PM.00.02/PS.03/KA/3/2024 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Empat Distrik pada Kabupaten Mappi, yaitu Distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Minyamur, dan Distrik Obaa karena tidak adanya penyerahan C hasil salinan kepada saksi partai, PTPS, dan PPS oleh KPPS setempat. Tetapi penghitungan suara ulang hanya dilakukan di distrik Passue dan Distrik Hajue, sedangkan Distrik Minyamur dan Distrik Obaa tidak dilakukan penghitungan suara ulang.

3. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara PKB pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat dari 25 Distrik sebesar 9.328 suara menurut versi Termohon merupakan suara yang tidak benar karena bertentangan dengan C. Hasil DPR RI dari 12 distrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional, Lampiran III, Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan dan menetapkan perolehan suara PKB sejumlah 36.116 suara dan Pemohon (PAN) sejumlah 36.371 suara atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan suara ulang pada semua surat suara dari TPS Distrik Obaa dan Distrik Minyamur pada Kabupaten Mappi dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada semua surat suara dari TPS Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Sawa Erma, Distrik Suru-Suru, Distrik Tomor Birip, Distrik Awyu, Distrik Ayip, Distrik Suator, Distrik Fayit, Distrik Safan, Distrik Sor Ep, dan Distrik Kopay pada Kabupaten Asmat;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 273-01-12-35/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan

Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 273-01-12-35/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 pukul 13.30 WIB;
 - d. bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penarikan/pencabutan perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 46]. Penarikan/pencabutan perkara disertai dengan surat permohonan Perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 teregister dengan e-BRPK Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, dengan alasan bahwa Pemohon telah menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:

(1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.

(2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

(3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.

(4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan;

f. bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Selatan, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoftar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Abdul Ghoftar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.